



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

BIAYA LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk mengefektifkan kembali pungutan jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
BIAYA LEGES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Biaya Leges adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Dinas, Badan, Lembaga dan Unit Kerja, selanjutnya disingkat DIBALE dan Unit kerja adalah DIBALE dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Dokumen/Formulir Permohonan adalah setiap Dokumen/formulir yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sebagai berkas persyaratan permohonan;
- k. Keputusan/Perizinan adalah jenis pelayanan yang berbentuk keputusan atau perijinan yang dikeluarkan oleh DIBALE dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Rekomendasi adalah jenis pelayanan yang berbentuk rekomendasi yang diberikan oleh DIBALE dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- m. Keterangan adalah jenis pelayanan yang berbentuk keterangan yang diberikan oleh DIBALE dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama biaya Leges dipungut pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek pungutan adalah setiap jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Subjek pungutan adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa pelayanan ketatausahaan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Biaya Leges digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan atas jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Daerah.

BAB V PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 5

Prinsip dasar penetapan tarif Biaya Leges adalah biaya penggandaan dan administrasi jasa pelayanan ketatausahaan.

BAB VI BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Besarnya pungutan Biaya Leges ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dokumen/Formulir permohonan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - b. Keputusan /perijinan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Rekomendasi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - d. Keterangan sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah);
 - e. Tiap blok karcis @ 100 lembar dari kertas biasa atau berwarna yang dicetak oleh Pihak Penyelenggara/pengusaha dipungut biaya perporasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - f. Tiap blok karcis @ 100 lembar yang dicetak oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Kertas biasa Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
 - 2) Kertas berwarna Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dikecualikan dari pungutan Biaya Leges, bagi yang telah ditetapkan retribusinya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Biaya Leges dipungut di Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Biaya Leges dilaksanakan oleh Petugas pada DIBALE dan Unit Kerja yang bersangkutan;
- (2) Hasil pemungutan Biaya Leges disetor ke Kas Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Biaya Leges sehingga merugikan keuangan Daerah ini , diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan /atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2000 tentang Biaya Leges dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya.
Pada Tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada Tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMABARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 12 SERI B